

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan etos, budaya kerja, dan pola perilaku yang baik bagi Aparatur Sipil Negara perlu menumbuhkan kembali jiwa korps Pegawai Negeri Sipil agar nilai-nilai etik yang terkandung didalamnya dapat diterapkan sebagai standar kerja bagi Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta UM, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat UM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
5. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Etika Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan peraturan disiplin aparatur, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
9. Jam kerja adalah waktu kerja pegawai sesuai ketentuan jam kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang.
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UM yang khusus diangkat dengan tugas keprofesionalan di bidang administrasi di lingkungan Universitas Negeri Malang, yang terdiri dari Fungsional Umum, dan Fungsional Non-Dosen.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara UM dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada nilai-nilai dasar etika Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Standar Etika Aparatur Sipil Negara UM dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang harus dijunjung tinggi dan merupakan standar minimal perilaku etis yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab.

BAB III
PEGAWAI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NILAI DASAR ETIKA

Pasal 3

Pegawai tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. Tenaga Administrasi/Fungsional Umum;
- b. Tenaga Fungsional Non-Dosen.

Pasal 4

Nilai-nilai dasar etika Tenaga Kependidikan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

Kode etik tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. kode etik terhadap negara;
- b. kode etik terhadap organisasi;
- c. kode etik terhadap masyarakat;
- d. kode etik terhadap diri sendiri;
- e. kode etik terhadap sesama Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) Kode etik terhadap negara sebagaimana pada Pasal 5 huruf a, yaitu:
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

- f. tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Kode etik terhadap organisasi sebagaimana pada Pasal 5 huruf b, yaitu:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (3) Kode etik terhadap masyarakat sebagaimana pada Pasal 5 huruf c, yaitu:
- (1) mewujudkan pola hidup sederhana;
 - (2) memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - (3) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - (4) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - (5) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (4) Kode etik terhadap diri sendiri sebagaimana pada Pasal 5 huruf d, yaitu:
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
 - i. menghormati atasan;
 - j. menjaga kesopanan dalam berbicara.

- (5) Kode etik terhadap sesama Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada Pasal 5 huruf e, yaitu:
- a. saling menghormati sesama Aparatur Sipil Negara yang memeluk agama kepercayaan yang berlainan;
 - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
 - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Aparatur Sipil Negara;
 - g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 7

Etika perilaku tenaga kependidikan:

- a. memegang teguh kehormatan dan kewibawaan tenaga kependidikan sebagai pelayan publik;
- b. menjaga dan menghormati hubungan profesional dengan seluruh yang dilayani;
- c. menghargai tanpa pilih kasih;
- d. memegang teguh informasi rahasia yang informasinya diperoleh ketika dalam tugas di kampus, dan tidak membukanya kecuali diperlukan demi kepastian hukum atau karena peraturan menghendakinya;
- e. bersikap jujur, adil, penuh tanggungjawab, dan berwibawa;
- f. bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain demi kepentingan tugas;
- g. membangun hubungan atas dasar kepercayaan, komunikasi, dan saling menghormati;
- h. taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menjaga kehormatan pribadi sebagai pegawai UM;
- j. tidak melakukan tugas pekerjaan yang dapat menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan tugas pekerjaannya di UM;
- k. tidak mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan kedudukannya di UM;
- l. tidak membuka informasi rahasia UM yang diterima langsung atau tidak langsung ke khalayak umum;
- m. tidak membuka informasi rahasia UM yang diterima langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi.

BAB V
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, LARANGAN, DAN HAK
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Kewajiban Tenaga Kependidikan:

- a. mengucapkan sumpah janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Pemerintah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
- g. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- r. mengangkat dan mentaati sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- t. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- u. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil, dan bijaksana terhadap bawahannya;
- v. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- w. menaati ketentuan perpajakan;

- x. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
- y. hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;
- z. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- aa. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab memenuhi tuntutan atas penerapan standar profesional kependidikan.
- (2) Setiap tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab terhadap:
 - a. diri sendiri;
 - b. teman sejawat;
 - c. universitas; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. selalu mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesionalnya, serta bersikap kritis dan jujur serta solutif dalam menggunakan pengetahuannya; dan
 - b. menjaga setiap norma, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Universitas Negeri Malang.
- (4) Tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap teman sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. saling menghormati dan menghargai ide, pikiran, atau pendapat yang diutarakan teman sejawatnya dalam rangka kelancaran tugas;
 - b. memberikan dorongan secara positif sebagai sesama tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan keprofesionalan dalam melayani; dan
 - c. saling mengingatkan dalam rangka menjaga kedisiplinan di dalam lingkungan kampus.
- (5) Tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu:
 - a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. melaksanakan tugas sesuai rencana kerja atau target yang telah disepakati;
 - c. berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik UM yang dipercayakan kepadanya, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai peraturan;

- d. menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik UM, dan menghindarkan diri dari penggunaan barang milik UM untuk keuntungan pribadi;
 - e. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
 - f. menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa ia mewakili UM, kecuali kalau ia telah diberi mandat;
 - g. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan UM;
 - h. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di UM;
 - i. melestarikan seni dan budaya;
 - j. menjaga pola hidup sehat dan bersih;
 - k. menjaga kebersihan kampus dengan tidak membuang sampah sembarangan; dan
 - l. menaati ketentuan jam kerja di kampus.
- (6) Tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu:
- a. mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk masyarakat umum maupun untuk perguruan tinggi;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, dan keutuhan masyarakat;
 - c. melaksanakan darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. melayani dengan penuh keikhlasan.

Pasal 10

Larangan Tenaga Kependidikan:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan cara:
 - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- o. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
- p. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- q. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- r. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- s. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pasal 11

Hak Tenaga Kependidikan:

- a. memperoleh perlakuan secara adil, setara, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;
- b. mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian dan diskusi materi sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan SDM;
- c. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kesempatan menduduki jabatan administratif;
- d. bekerja di lingkungan yang aman, dan tertib;
- e. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi;
- f. memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. dilakukan evaluasi kinerja dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat;
- h. memperoleh bantuan dari universitas bagi kepentingan pengembangan profesi, kemajuan ilmu dan pengetahuan, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas;
- i. memperoleh penghargaan atau reward atas prestasi kerja yang telah dilakukan;
- j. diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, apabila diduga telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sampai bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut diajukan dan terbukti kebenarannya;
- k. memperoleh hak untuk pengembangan kompetensi SDM baik di dalam maupun di luar UM.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan UM, berkewajiban mematuhi peraturan tentang Kode Etik dan dilarang untuk bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan UM yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10, dikenai sanksi moral sebagai berikut:
 - a. membuat surat pernyataan permohonan maaf;
 - b. membuat surat pernyataan penyesalan;
 - c. membuat surat pernyataan sikap; dan
 - d. pengumuman sanksi ke publik.
- (3) Setiap Tenaga Kependidikan UM yang melakukan pelanggaran kewajiban, tanggungjawab, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10 dikenai sanksi pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin ringan, yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang, yaitu: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. hukuman disiplin berat, yaitu: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Hukuman disiplin diberikan oleh pejabat atau komisi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang merupakan wujud komitmen bersama dalam rangka mendukung visi universitas "Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam penyelenggaraan tri darma".
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Kode Etik dan Disiplin Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Malang.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 November 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001 *f.*